



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37 TAHUN 2010
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

RSUD Ajibarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum pada Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor RSUD Ajibarang.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 FEB 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



**RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Jabatan:

Direktur

Ringkasan Tugas:

Memimpin pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Memimpin perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Memimpin pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pelayanan dan keperawatan	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ketatausahaan pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan RSUD Ajibarang	Melalui pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan ketatausahaan pada RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan, fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Pelayanan

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pada Instalasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan pada Instalasi	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan pada Instalasi	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan pada Instalasi	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Perawatan

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan keperawatan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan keperawatan	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan keperawatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan keperawatan	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO